

## **Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dihubungkan dengan Displin Militer**

**Indra Ramadhan\* , Dini Dewi Heniarti**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*Indrarama2101@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

**Abstract.** The purpose of this criminal act of insubordination is an act of threatening violence by a subordinate aimed at his superior or commander. This real action can be in the form of an act and can also be with an expression or gesture, as has been regulated in Articles 105-109 of the KUHPM. In performing their duties and functions, a TNI soldier is subject to the Military Criminal Code and the Indonesian Military Disciplinary Code, while civilians are subject to the Criminal Code. Military Criminal Law is a criminal law that applies to the military, but also applies to those who are not military but are equated with the military or are subject to military criminal law. in general and the law of Military Court Procedures in particular..

**Keywords:** *Criminal Act, Insubordination*

**Abstrak.** Maksud dari tindak pidana insubordinasi ini adalah tindakan mengancam dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang bawahan yang ditujukan kepada atasan atau komandannya. Tindakan nyata ini dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat, seperti halnya yang sudah diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, seorang Prajurit TNI tunduk di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer Indonesia, sedangkan warga sipil tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana yang berlaku untuk kalangan militer, tetapi berlaku juga bagi mereka yang bukan militer namun dipersamakan dengan militer atau ditundukkan pada hukum pidana militer. Kegunaan theories penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara pidana pada umumnya dan hukum Acara Peradilan Militer pada khususnya.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana, Insubordinasi..*

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana hal ini tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam bermasyarakat dan bernegara tentunya semua haruslah berlandaskan dengan Undang-undang yang berlaku. Tujuan dari ketentuan itu sendiri adalah supaya penegakan hukum dapat menjamin Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. Contoh: Tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM dan lain-lain. Maksudnya tindak pidana insubordinasi ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya. Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHPM.

1. Bagaimana pertanggungjawaban Anggota TNI yang melakukan Tindak pidana Insurbordasi dikalangan militer?
2. Bagaimana mengetahui disiplin hukum militer terhadap Anggota Tni yang melakukan Tindak Pidana Insurbordasi?

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan faktor yang penting dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Adapun dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder pada awalnya untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986: 52). Pendekatan empiris sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat (Hilman Hadikusumo, 1995:61).

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif ini adalah terutama untuk mempertegas hipotesahipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Insubordinasi atau tindak pidana menentang atasan, apabila tidak kunjung diselesaikan secara cepat maka akan berdampak kepada satuan, sehingga dapat menimbulkan keguncangan di dalam TNI, oleh karena itu selain aturanaturan yang telah dimuat di dalam pengaturan disiplin prajurit, semua prajurit harus memaknai dan meresapi kembali Permildas (Peraturan Militer Dasar) secara mendalam sehingga memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu diharapkan juga kepada setiap perwira bisa menguasai dan mampu menjalankan aturan dan ketentuanketentuan yang berlaku di lingkungan TNI tanpa cacat. Dalam skripsi ini ada beberapa permasalahan yang ada, pertama mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana insubordinasi, dan yang kedua bagaimana penegakan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota militer yang melakukan tindaak pidana insubordinasi. Dengan mengacu pada rumusn masaalah yang ada, maka metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen untuk mencari bahan hukum sekunder, dan pendekatan yang dipakai ialah pendekatan kualitatif

prespektif yang menghasilkan logika berpikir dan cara menyelesaikan permasalahan yang ada.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana insubordinasi adalah suatu tindakan anggota militer yang menolak atau sengaja melampaui perintah untuk mentaati suatu perintah dinas atau dengan kehendak sendiri melampaui perintah sedemikian itu Perintah Dinas sendiri diartikan sebagai suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dan seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Syarat-syarat dari perintah Dinas sendiri meliputi:

1. Materinya harus merupakan satu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Baik pemberi perintah maupun pelaksana perintah berstatus militer dan dalam hubungan atasan bawahan.
3. Materi perintah tersebut dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Untuk dapat mengetahui pemberatan hukuman disiplin yang diperberat lagi oleh Ankom kepada prajurit sudah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi prajurit, maka perlu untuk mengetahui terlebih dahulu terkait dengan tujuan terhadap penyelesaian pelanggaran disiplin militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan pertimbangan Ankom dalam memberikan dan menjatuhkan hukuman disiplin berat yang diperberat kepada prajurit Penyelesaian pelanggaran disiplin militer dan Pertimbangan Ankom tersebut sebagai pertimbangan dalam mengkaji dan menganalisis terkait sudah terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin militer.

Asas umum dalam penyelesaian pelanggaran “disiplin militer adalah penyelesaian sesegera mungkin. Jadi, tekanannya adalah kepada kecepatan. Alasannya adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan baru saja terjadi sehingga masih segar dalam ingatan. Dengan demikian reaksi segera dari pihak pimpinan atau Ankom terhadap pelanggaran yang terjadi akan memberikan kesan positif kepada si pelaku pelanggaran dan juga kepada rekan-rekannya sekesatuan. Kelambatan atau kesangsian bertindak dari pihak Ankom dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang lemah dan kurang tegas yang merupakan bibit bagimenurunnya disiplin dan moril pasukan yang bersangkutan. Penyelesaian pelanggaran disiplin.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Insubordinasi menggunakan Tindakan nyata terhadap atasan yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berpangkat lebih rendah sesuai Pasal 106-108 KUHPM harus dipertanggungjawabkan secara hukum pidana Militer yg diatur dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana Militer (KUHPM) sesuai Pasal 106 bahwa Militer yg sengaja menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya buat bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam sebab insubordinasi dengan tindakan konkret dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, eksekusi tadi berupa eksekusi Penjara, Pemecatan asal Dinas Militer dan Penurunan Pangka
2. Yang melakukan tindak pidana insurbordasi sebagai berikut: Tindak Pidana Insubordinasi termasuk dalam kategori tindak Tindak Pidana Insubordinasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang dengan sengaja dan tindakan nyata, menyerang atau melawan atasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksa dengan kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, baik disaat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kompi kesatuannya pidana berat karena memiliki ancaman hukuman yaitu di atas lima tahun..

**Daftar Pustaka**

- [1] Agus Rusianto. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Prenada Media Group
- [2] Bahan Ajar Kuliah. Hukum Pidana Militer, F.H UNSRAT Manado, 2009, Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy, (Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 68
- [3] Oetari, Adinda Anisa Putri Noor, Mahmud, Ade. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2), 96-103.
- [4] Himpunan Kuliah Militer, Oleh Brigjen A. Tambunan, Jakarta, 1990.
- [5] Hartono Hadisoeparto. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2011